

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 6/14/PBI/2004
TENTANG
PENGELUARAN, PENGEDARAN, PENCABUTAN DAN PENARIKAN,
SERTA PEMUSNAHAN UANG RUPIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
 - b. bahwa dalam melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran;
 - c. bahwa dalam melaksanakan kewenangan tersebut telah diatur ketentuan mengenai pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah;
 - d. bahwa ketentuan mengenai pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah yang ada saat ini perlu disempurnakan;
 - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan ketentuan mengenai pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ...

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN, PENGEDARAN, PENCABUTAN DAN PENARIKAN, SERTA PEMUSNAHAN UANG RUPIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Uang adalah uang rupiah.
2. Uang Kertas adalah Uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya.

3. Uang ...

3. Uang Logam adalah Uang dalam bentuk koin yang terbuat dari aluminium, aluminium bronze, kupronikel atau bahan lainnya.
4. Uang Tidak Layak Edar adalah Uang lusuh, Uang cacat, Uang rusak, dan Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran.
5. Uang Lusuh adalah Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya tetapi kondisi Uang telah berubah yang disebabkan antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, coretan-coretan.
6. Uang Cacat adalah Uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
7. Uang Rusak adalah Uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya antara lain karena robek, atau Uang yang mengerut.
8. Ciri Uang adalah tanda-tanda tertentu pada setiap Uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan tujuan untuk mengamankan Uang tersebut dari upaya pemalsuan. Tanda-tanda tersebut dapat berupa warna, gambar, ukuran, berat dan tanda-tanda lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
9. Bahan Uang adalah kertas uang, logam uang atau bahan lainnya termasuk tanda pengaman uang yang spesifikasinya telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan dan atau pengaman Uang.
10. Uang Khusus adalah Uang yang dikeluarkan secara khusus dalam rangka memperingati peristiwa atau tujuan tertentu dan memiliki nilai nominal yang berbeda dengan nilai jualnya.
11. Uang Palsu adalah benda yang bentuknya menyerupai Uang dan tidak memiliki tanda keaslian Uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB II
PENGELUARAN UANG
Pasal 2

- (1) Bank Indonesia menetapkan macam Uang, harga Uang, Ciri Uang yang akan dikeluarkan, serta Bahan Uang yang digunakan.
- (2) Dalam menetapkan Ciri Uang dan Bahan Uang, Bank Indonesia berwenang menetapkan desain Uang, spesifikasi Uang dan spesifikasi Bahan Uang.

Pasal 3

- (1) Macam Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdiri dari Uang Kertas dan Uang Logam.
- (2) Uang Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Ciri Uang sekurang-kurangnya :
 - a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 - b. kata “Bank Indonesia”;
 - c. pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
 - d. tahun emisi;
 - e. nomor seri;
 - f. kata “Dewan Gubernur”, tanda tangan dan sebutan Gubernur dan seorang anggota Dewan Gubernur; dan
 - g. kalimat “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bank Indonesia mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai”.

(3) Uang ...

- (3) Uang Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Ciri Uang sekurang-kurangnya :
- a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 - b. kata “Bank Indonesia”;
 - c. pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan
 - d. tahun emisi.

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia melaksanakan pengadaan Bahan Uang dan jasa lainnya, termasuk menetapkan penyedia Bahan Uang dan jasa lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menetapkan perusahaan percetakan uang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menetapkan pemasok uang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 5

Bank Indonesia menetapkan tanggal mulai berlakunya Uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Bank Indonesia mengeluarkan Uang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB III

PENGEDARAN UANG

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Uang kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengedaran Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia memberikan layanan kas yang terdiri dari layanan bayaran, layanan setoran dan layanan penukaran.

(2) Layanan ...

- (2) Layanan bayaran dan layanan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pihak yang memiliki rekening di Bank Indonesia dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
- (3) Pihak yang memperoleh layanan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan penyortiran atas Uang yang akan disetorkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Layanan penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan kepada masyarakat untuk menukarkan :
 - a. Uang yang masih layak edar dengan Uang yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya; atau
 - b. Uang Tidak Layak Edar dengan Uang yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya.
- (2) Pelaksanaan layanan penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang yang hilang atau musnah karena sebab apapun.
- (4) Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian atas Uang Lusuh atau Uang Cacat sebesar nilai nominal.
- (5) Penggantian Uang Lusuh atau Uang Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sepanjang Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia dapat mengenali tanda keaslian Uang.
- (6) Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian atas Uang Rusak.

- (7) Besarnya penggantian atas Uang Rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sebagai berikut :
- a. Uang Kertas atau Uang Logam apabila :
 - 1) fisik Uang lebih besar dari setengah ukuran aslinya dan Ciri Uang dapat dikenali keasliannya diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
 - 2) fisik Uang sama dengan atau kurang dari setengah ukuran aslinya tidak diberikan penggantian.
 - b. Uang Kertas yang terbuat dari bahan plastik (polimer) apabila :
 - 1) fisik Uang mengerut dan masih utuh serta Ciri Uang dapat dikenali keasliannya diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
 - 2) fisik Uang mengerut dan tidak utuh serta ciri Uang dapat dikenali keasliannya besarnya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.
- (8) Penggantian sebesar nilai nominal terhadap Uang Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan apabila :
- a. Uang Rusak masih merupakan satu kesatuan dan terdapat salah satu nomor serinya secara lengkap; atau
 - b. Uang Rusak tidak merupakan satu kesatuan tetapi masih terdapat kedua nomor serinya secara lengkap dan sama.
- (9) Uang Lusuh atau Uang Cacat dalam kondisi rusak, diberikan penggantian yang besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

BAB IV
PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia menetapkan Uang tidak sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia dengan cara mencabut dan menarik Uang dari peredaran.
- (2) Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penggantian.
- (3) Besarnya penggantian Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. Uang Lusuh atau Uang Cacat diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
 - b. Uang Rusak diberikan penggantian yang besarnya mengacu dalam Pasal 9 ayat (7) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8).
- (4) Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam peredaran, dilakukan dengan cara menukarkan kepada Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (5) Penukaran Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.

(6) Pencabutan...

- (6) Pencabutan dan penarikan Uang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB V
PEMUSNAHAN UANG
Pasal 11

Bank Indonesia melakukan pemusnahan terhadap :

- a. Uang Tidak Layak Edar; dan
- b. Uang yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan atau kurang diminati oleh masyarakat.

BAB VI
UANG YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA
Pasal 12

Masyarakat dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia terhadap Uang yang diragukan keasliannya.

Pasal 13

- (1) Bank Indonesia memberikan penggantian terhadap Uang yang telah dinyatakan asli.

(2) Besarnya ...

- (2) Besarnya penggantian terhadap Uang yang telah dinyatakan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (7) serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8).
- (3) Uang yang dinyatakan palsu tidak diberikan penggantian oleh Bank Indonesia.
- (4) Uang yang dinyatakan palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PELAPORAN DAN KERJASAMA PENANGGULANGAN UANG PALSU

Pasal 14

Bank umum wajib menyampaikan laporan mengenai penemuan Uang Palsu kepada Bank Indonesia.

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Uang kepada masyarakat.
- (2) Dalam memberikan informasi dan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 16...

Pasal 16

Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan instansi yang berwenang dalam rangka penanggulangan Uang Palsu.

BAB VIII
UANG KHUSUS

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia mengeluarkan Uang Khusus.
- (2) Uang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan oleh Bank Indonesia atas permohonan pihak lain.
- (3) Bank Indonesia mengenakan royalti terhadap Uang Khusus yang dikeluarkan atas permohonan pihak lain.
- (4) Macam Uang Khusus yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Uang Kertas dan Uang Logam.
- (5) Uang Kertas yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk lembaran Uang yang belum dipotong.
- (6) Uang Khusus yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.
- (7) Macam Uang Khusus, harga Uang Khusus dan ciri Uang Khusus yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

(8) Uang...

- (8) Uang Khusus dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam jumlah terbatas dan dilengkapi dengan sertifikat.
- (9) Uang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin oleh Bank Indonesia sebesar nilai nominal.
- (10) Pengedaran Uang Khusus dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

BAB IX SPESIMEN UANG

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia mengeluarkan dan menyampaikan spesimen Uang Kertas kepada bank umum, bank sentral negara lain dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk setiap Uang Kertas emisi baru.
- (2) Spesimen Uang Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Peraturan Pelaksanaan dari :

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.13/52/Kep/Dir/UPU tanggal 1 Desember 1980 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan Pengedaran Uang; dan
- b. Peraturan Bank Indonesia No.2/17/PBI/2000 tanggal 20 Juli 2000 tentang Pengeluaran dan Pengedaran serta Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diperbaharui dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka :

- a. Surat ...

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.13/52/Kep/Dir/UPU tanggal 1 Desember 1980 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan Pengedaran Uang;
- b. Peraturan Bank Indonesia No.1/12/PBI/1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Uang Rupiah Khusus (*Commemorative*);
- c. Peraturan Bank Indonesia No.2/17/PBI/2000 tanggal 20 Juli 2000 tentang Pengeluaran dan Pengedaran serta Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2004.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Juni 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 52

DPU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 6/14/PBI/2004
TENTANG
PENGELUARAN, PENGEDARAN, PENCABUTAN DAN PENARIKAN,
SERTA PEMUSNAHAN UANG RUPIAH

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan harga Uang adalah nilai nominal atau pecahan Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyedia Bahan Uang dan jasa lainnya adalah perusahaan atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menyediakan Bahan Uang dan atau jasa lainnya.

Yang dimaksud dengan jasa lainnya antara lain adalah jasa asuransi, pengangkutan, pelaksana impor (*handling import*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perusahaan percetakan uang adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) atau perusahaan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk melakukan pencetakan Uang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemasok uang adalah perusahaan atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menyediakan Bahan Uang dan melakukan pencetakan Uang, serta jasa lainnya dalam rangka pengadaan Uang.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Peraturan Bank Indonesia ini memuat antara lain macam Uang, harga Uang, Ciri Uang dan tanggal mulai berlakunya Uang.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengedarkan Uang antara lain adalah melakukan kegiatan layanan kas dan pengiriman Uang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan layanan bayaran adalah kegiatan pembayaran Uang yang masih layak edar oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan layanan setoran adalah kegiatan penerimaan Uang oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan layanan penukaran adalah kegiatan penerimaan Uang oleh Bank Indonesia dari masyarakat dengan memberikan penggantian berupa Uang yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak yang tidak memiliki rekening di Bank Indonesia, tetapi mempunyai hubungan hukum dengan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penyortiran adalah kegiatan memilih dan memilah Uang antara lain menurut kelayakan edar, pecahan dan tahun emisi. Dalam kegiatan ini termasuk pula melakukan penyusunan gambar utama bagian muka (depan) dan belakang Uang yang searah.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas ...

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a dan b

Dalam penetapan penggantian, Bank Indonesia berwenang menilai besarnya keutuhan fisik uang.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan satu kesatuan adalah kondisi fisik Uang Kertas yang diserahkan oleh masyarakat tidak terdiri dari 2 (dua) bagian atau lebih.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang termasuk dalam pengertian pihak lain antara lain adalah perusahaan yang melayani penukaran uang.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis antara lain adalah nilai intrinsik lebih besar dari nilai nominal.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Interpol.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan lembaran Uang yang belum dipotong adalah lembaran Uang yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) lembar Uang Kertas dan masih merupakan satu kesatuan.

Ayat (6)

Cukup jelas ...

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan spesimen Uang adalah contoh Uang Kertas yang pada salah satu sisinya tercantum kata “Spesimen”.

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23 ...

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

4388

DPU